

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KECAMATAN PAGAR DEWA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

**Oleh
AMIN NUROHIM**

Camat selain menjabat sebagai kepala wilayah kecamatan juga dapat menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga camat memiliki kewenangan dalam bidang pertanahan di wilayah kecamatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah implementasi kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat?"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yaitu Camat Pagar Dewa, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang Barat dan perwakilan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kewenangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah: (1) *Policy* (kebijakan), ditempuh Camat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (2) Formator, camat telah menyediakan format pelayanan dalam bentuk formulir yang berisi Judul Akta PPAT, Nomor Akta PPAT, Tanggal Pembuatan Akta, Penyebutan Saksi-saksi Dalam Akta PPAT, Isi Akta yang dibuat secara jelas, terang dan mendetail, dengan bahasa atau materi selalu berhubungan dengan judul akta serta akhir Akta atau Penutup Akta (3) Implementor, dilaksanakan camat dengan menyiapkan bukti pemilikan berupa sertifikat hak atas tanah dan melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan. (4) Initiator, dilaksanakan camat dengan mengambil inisiatif dalam mencari jalan keluar atas persengketaan atau perselisihan warga atas kepemilikan tanah (5) *Time*, dilaksanakan Camat dengan menyelesaikan Akta sesuai dengan batas waktu penyelesaian akta yaitu selambat-lambatnya tujuh hari kerja

(6) Karakteristik dari Masalah (*Tractability of the Problems*), terdiri dari kendala berupa sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak lain terhadap proses pendaftaran tanah, pemohon sulit dalam melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum di bidang pertanahan, dan adanya fakta yang berbeda antara dokumen fisik dan yuridisnya (7) Karakteristik kebijakan/undang-undang, yaitu PP No. 37/1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 4/1999, yang melegalisasi camat untuk melakukan kegiatan di bidang pertanahan (8) Variabel lingkungan, yaitu kondisi letak geografi yang cukup luas serta banyaknya daerah-daerah perbukitan dan rawa yang sulit dilalui dengan transportasi darat, masyarakat membutuhkan jasa Camat sebagai PPAT dan akses masyarakat lebih relatif cepat untuk menjangkau ibu kota kecamatan, dibandingkan ke ibu kota kabupaten tempat PPAT Notaris berkantor.

Kata Kunci: Implementasi, Kewenangan, PPAT